



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5347-5354

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penertiban Angkutan Umum AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) di Kota Pekanbaru

M. Fadhillah^{1✉}, Zaili Rusli², Mayarni³

Universitas Riau

Email: negarada@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Angkutan umum merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik di pedesaan maupun perkotaan. Banyak angkutan umum AKDP di Provinsi Riau yang tidak menggunakan terminal resmi dan menaikkan serta menurunkan penumpang sembarangan, yang menyebabkan bahaya bagi pengendara lain dan kekacauan lalu lintas. Kondisi angkutan yang tidak diremajakan juga menambah masalah. Jika dibiarkan, ini akan mengancam fungsi terminal, memunculkan terminal ilegal, menambah kecelakaan, merusak iklim usaha, dan menghilangkan jaminan keselamatan bagi penumpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Terminal BRPS, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja. Informan meliputi Kepala Terminal BRPS, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Jasa Raharja. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dan dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Perhubungan, Terminal BRPS, dan instansi terkait belum efektif. Angkutan umum masih sering menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal bayangan serta di jalan-jalan utama. Penertiban dilakukan melalui razia dan tilang, serta pembinaan dan edukasi, namun kendala utama meliputi kurangnya konsistensi, koordinasi, jumlah PPNS, anggaran, dan kewenangan Dinas Perhubungan. Sanksi yang diterapkan juga kurang efektif.

Kata Kunci: *Penertiban, Angkutan Umum AKDP, Kota Pekanbaru*

Abstract

Public transportation is an essential need in the daily lives of people in both rural and urban areas. Many AKDP (inter-city within province) public transport vehicles in Riau Province do not use official terminals and pick up and drop off passengers at unauthorized locations, causing hazards for other road users and traffic congestion. The lack of vehicle fleet renewal further exacerbates the problem. If left unaddressed, these issues threaten the function of terminals, create illegal terminals, increase accidents, disrupt the business climate, and undermine passenger safety guarantees. This study employs a descriptive qualitative approach. The research was conducted at Terminal BRPS, the Department of Transportation, and Jasa Raharja. The informants included the Head of Terminal BRPS, the Head of the Department of Transportation, and the Head of Jasa Raharja. Data was collected through interviews, documentation, and observations, and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that the efforts of the Department of Transportation, Terminal BRPS, and related agencies have been ineffective. Public transportation vehicles still frequently pick up and drop off passengers at unauthorized locations and main roads. Enforcement is conducted through raids and fines, as well as training and education, but major obstacles include inconsistency, coordination issues, insufficient number of PPNS (Civil Servant Investigators), inadequate funding, and limitations in the Department of Transportation's authority. The sanctions applied are also ineffective.

Keywords: Enforcement, AKDP Public Transportation, Pekanbaru City

PENDAHULUAN

Angkutan umum saat ini masih menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Warpani (2002:5) Angkutan umum adalah sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran. Dalam hal ini angkutan umum memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian maka pengelolaan dan penataan angkutan umum di suatu wilayah harus disempurnakan dalam rangka menunjang perkembangan dan pertumbuhan wilayah tersebut.

Perannya sangat penting dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Keberadaan angkutan umum menjadikan jarak antar tempat menjadi lebih dekat dan memungkinkan akses ke berbagai wilayah, dari pedesaan hingga perkotaan, serta digunakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Transportasi umum yang beroperasi di jalur darat, laut, dan udara memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi dan perubahan sosial budaya.

Beberapa alasan utama masyarakat menggunakan angkutan umum meliputi biaya yang relatif murah, kemudahan akses, serta ketidakmampuan untuk mengendarai kendaraan pribadi pada jarak dan wilayah tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman dan permintaan pasar, jenis kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum telah berkembang dari superben dengan kapasitas 8-15 orang penumpang menjadi kendaraan pribadi yang dimodifikasi seperti Xenia, Avanza, Hiace, dan lainnya.

Angkutan umum juga memainkan peran penting dalam menciptakan citra perkotaan yang tertib. Namun, operasional angkutan umum yang tidak teratur dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, menurunnya kualitas udara akibat asap kendaraan, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti terminal dan fasilitas lainnya, untuk mendukung kelancaran operasional angkutan umum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah mengatur penyelenggaraan angkutan umum dengan menerbitkan izin trayek dan Kartu Pengawasan (KP). Hanya angkutan umum yang memiliki izin yang dibenarkan untuk beroperasi. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang serta memastikan angkutan umum beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Riau mengalami penurunan. Data dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 39 perusahaan dengan 771 unit kendaraan, sementara pada tahun 2023 hanya tersisa 25 perusahaan dengan 360 unit kendaraan. Penurunan ini menunjukkan perlunya penertiban dan pembinaan yang konsisten terhadap angkutan umum untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan penumpang.

Penertiban angkutan umum harus dilakukan secara berkelanjutan baik melalui operasi razia penegakan hukum maupun pembinaan secara tidak langsung. Angkutan umum yang beroperasi harus berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terminal sebagai tempat peralihan dan pengaturan angkutan umum juga harus dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai untuk kenyamanan penumpang.

Menurut para ahli, sistem pelayanan angkutan umum harus terintegrasi dengan kemudahan akses informasi dan prosedur yang sederhana bagi pengusaha angkutan umum. Kemudahan akses bagi penumpang dan konektivitas antar moda transportasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum. Selain itu, penertiban angkutan umum juga penting untuk menjaga iklim usaha yang sehat

dan memberikan jaminan keselamatan bagi penumpang.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya penertiban dan pembinaan angkutan umum di Provinsi Riau serta untuk memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan definisi Lexy J. Moleong (2016: 6), penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian melalui deskripsi yang holistik dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini dilakukan di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS), Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan Jasa Raharja Cabang Riau. Lokasi-lokasi ini dipilih karena Terminal BRPS adalah tempat di mana angkutan umum AKDP diwajibkan untuk masuk, sementara Dinas Perhubungan Provinsi Riau bertanggung jawab dalam pemberian izin trayek serta kartu pengawasan, dan Jasa Raharja memiliki peran dalam pemberian santunan kecelakaan bagi penumpang angkutan umum. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada keinginan untuk mengeksplorasi upaya penertiban angkutan umum dan mengajak masyarakat untuk lebih mencintai transportasi umum, serta menciptakan situasi yang aman dan nyaman dalam layanan transportasi darat di Pekanbaru.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Terminal BRPS Pekanbaru, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan Kepala Jasa Raharja Cabang Riau. Lexy J. Moleong (2012: 97) menyebutkan bahwa informan adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang latar belakang penelitian dan dapat memberikan informasi yang relevan serta mendalam. Dalam hal ini, ketiga informan dipilih karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang kebijakan dan penertiban angkutan umum di Pekanbaru.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan mengenai masalah penertiban angkutan umum, sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi yang relevan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena di lapangan, seperti apakah angkutan umum mematuhi peraturan terminal dan bagaimana penertiban yang dilakukan oleh pihak terkait.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan pemilihan dan penyederhanaan data dari catatan lapangan untuk fokus pada informasi yang relevan. Penyajian data disusun dalam bentuk matrik, grafik, dan bagan untuk membantu dalam analisis dan penarikan kesimpulan. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memverifikasi temuan selama proses penelitian untuk memastikan validitas dan kecocokan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penertiban angkutan umum AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kewenangan hukum, jumlah personel, dan sarana prasarana yang ada. Kurangnya wewenang dalam undang-undang membuat penertiban angkutan umum menjadi terbatas, sementara jumlah personel yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai juga masih kurang. Kepala Terminal BRPS, Bapak Bambang Armanto, SH, mengungkapkan bahwa tugas Terminal BRPS meliputi menjaga kebersihan, keamanan, dan pemeriksaan kendaraan, namun banyak angkutan umum AKDP yang memilih menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan di luar terminal, menyebabkan ketidakteraturan dan potensi kecelakaan (Hasil wawancara, 28 Mei 2024). Penertiban angkutan umum dimaksudkan untuk menciptakan layanan yang teratur dan aman, namun dalam praktiknya, fasilitas terminal yang kurang strategis dan nyaman menjadi salah satu faktor penghambat.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Bapak Onki Hertawan, SE, menambahkan bahwa permasalahan penertiban tidak hanya bergantung pada satu instansi, melainkan memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk SATPOL PP dan DISPENDA, terutama dalam mengatasi pul-pul angkutan umum yang tidak sesuai aturan (Hasil wawancara, 29 Mei 2024). Penertiban yang efektif memerlukan sinergitas antara berbagai stakeholder dan penyesuaian strategi penertiban, seperti yang disarankan oleh Bapak Bambang Armanto, SH, yang menyebutkan perlunya pendekatan terstruktur dalam melakukan razia angkutan umum (Hasil wawancara, 28 Mei 2024). Selain itu, pengawasan yang kurang efektif dan adanya angkutan AKAP yang menyimpang dari trayek menjadi masalah lain yang harus diatasi untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum di Pekanbaru.

Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Terminal BRPS, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanat Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019. Tugas dan fungsi

utama mereka mencakup penetapan rencana umum lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengujian dan penilaian teknis kendaraan, perizinan angkutan umum, pengembangan sistem informasi, serta penyidikan pelanggaran yang memerlukan keahlian khusus dan peralatan tertentu. Kepala Terminal BRPS, Bapak Bambang Armanto, menjelaskan bahwa menurut undang-undang yang ada, Dinas Perhubungan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penertiban di luar terminal dan jembatan timbang tanpa didampingi oleh Kepolisian.

Hal ini menjadi kendala dalam penertiban angkutan umum AKDP yang sering menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Selain itu, Jasa Raharja berperan dalam mendukung penertiban ini dengan memberikan himbauan kepada pengusaha angkutan umum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan mengenai iuran wajib. Kepala Sub Bagian Humas Jasa Raharja Cabang Riau, Bapak Hamzah, mengungkapkan bahwa Jasa Raharja aktif melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi dan dukungan terhadap instansi terkait untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan angkutan umum.

Penertiban angkutan umum AKDP dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penertiban secara langsung dilakukan melalui razia gabungan dengan melibatkan berbagai instansi seperti Kepolisian, TNI-AD, dan Jasa Raharja. Razia ini mencakup pemeriksaan izin trayek, kartu pengawasan, serta pelanggaran seperti over dimension dan over load. Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Bapak Martian Firnandi, menjelaskan bahwa kegiatan razia ini dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan tim dari berbagai instansi, dan bertujuan untuk memastikan efektivitas penertiban angkutan umum. Kegiatan ini dimulai dengan menentukan lintasan razia, penunjukan anggota tim, pelaksanaan razia dengan pembagian tugas, serta pemeriksaan kendaraan yang melanggar peraturan dan pemberian sanksi.

Sementara itu, penertiban tidak langsung dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti pembinaan, sosialisasi, dan pemberian teguran tertulis. Program pembinaan meliputi seleksi juru mudi angkutan umum teladan dan program pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas, yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Bapak Onki Hertawan. Pendekatan persuasif dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan pengemudi dan pengusaha angkutan umum untuk menjelaskan peraturan serta konsekuensi dari pelanggaran, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Terminal BRPS, Bapak Bambang Armanto. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui media sosial oleh Jasa Raharja untuk meningkatkan kesadaran mengenai angkutan umum yang sah. Bapak Hamzah dari Jasa Raharja juga menyebutkan bahwa mereka aktif dalam pertemuan dengan instansi terkait untuk membahas keselamatan berlalu lintas. Teguran

tertulis diberikan kepada pengusaha angkutan umum yang melanggar peraturan, di mana setiap surat teguran disertai dengan dokumentasi untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kegiatan diskusi antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Terminal BRPS, dan Jasa Raharja Cabang Riau bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan sinergi dalam meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum di Kota Pekanbaru. Diskusi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dan memastikan bahwa semua angkutan umum beroperasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban membayar iuran angkutan umum. Menurut Bapak Martian Firnandi, Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, peremajaan armada angkutan umum sangat penting untuk meningkatkan keandalan kendaraan dan memenuhi standar pemerintah. Ia menjelaskan bahwa banyak armada AKDP yang sudah melebihi usia pakai, dan jika tidak diperbarui, angkutan AKDP akan sulit bersaing dengan angkutan AJDP yang menawarkan layanan lebih modern dan nyaman. Oleh karena itu, penertiban yang efektif dan perbaikan kualitas armada sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi transportasi yang tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penertiban angkutan umum AKDP di Kota Pekanbaru menghadapi beberapa kendala utama. Pertama, kekurangan sumber daya manusia, seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), menyulitkan penegakan aturan di seluruh wilayah. Kedua, sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti kendaraan operasional yang rusak, menghambat pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan. Ketiga, keberadaan terminal bayangan yang tidak sah menyebabkan angkutan AKDP sering melanggar aturan dan harus diulang razianya. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan angkutan umum juga menjadi kendala, karena kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak lama membuat mereka merasa hal ini tidak masalah. Terakhir, keterbatasan wewenang Dinas Perhubungan dalam penertiban di luar terminal memerlukan koordinasi dengan Kepolisian untuk pelaksanaan yang lebih efektif. Penegakan hukum yang sukses memerlukan upaya kolaboratif untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan aman di Kota Pekanbaru.

SIMPULAN

Penelitian tentang penertiban angkutan umum AKDP (antar kota dalam provinsi) di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

Provinsi Riau, Terminal BRPS, dan instansi terkait belum efektif dan maksimal. Angkutan umum masih sering menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal bayangan serta di berbagai titik di Jalan Hr. Soebrantas dan Jl. Harapan Raya. Penertiban dilakukan dalam dua bentuk, yaitu langsung melalui operasi razia dan pemberian tilang, serta tidak langsung melalui pembinaan, pendekatan persuasif, edukatif, dan pemberian surat teguran. Namun, kurangnya konsistensi dan koordinasi antar instansi, keterbatasan jumlah PPNS, anggaran yang tidak memadai, serta terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum di luar terminal dan jembatan timbang menjadi kendala utama. Sanksi yang diterapkan juga kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada pengusaha angkutan umum AKDP.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Sofian, Dkk. 1989. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- Effendi, Usman. 2015. *Asas Manajemen Edisi Kedua*, Jakarta : Rajawali Pers
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Press
- Komang Ikka Shintya Daivi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. 2022. *Fungsi pengawasan dinas perhubungan dalam penertiban tarif angkutan di Provinsi Bali*. Jurnal Preferensi Hukum
- Kurniawan Heksa Asaddin. 2019. *Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru*. Repository universitas islam riauf
- Anggi Pratama, Tonny Judiantono. 2021. *Optimalisasi terminal tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. ResearchGate
- Tiara Anggraini. 2018. *Analisis penertiban angkutan umum tanpa izin tryek (travel ilegal) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru*. Repository uinsuska
- Rezy Pramata. 2017. *Penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau (studi kasus Kota Pekanbaru)*. Neliti.com